



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 522 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR: 222 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SELOPURO
KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 389 /PP.04.1-BA/3521/2023 tentang penetapan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Selopuro Nomor 188/53/404.604.3/2023 tanggal 23 November 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Selopuro Kecamatan Pitu dalam Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 222 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Erlinda Putri Aridyanti sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu dikarenakan menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Suryanto Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak 4 Desember 2023 sampai dengan bulan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 4 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 522 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 222 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Dewi Sukarningsih	Perempuan	Selopuro	Sekretaris PPS
2	Febrina Dwi Anggita S	Perempuan	Selopuro	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Suryanto	Laki-laki	Selopuro	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ngawi, 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo

